

**PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
SLEMAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024-2025  
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH  
(STUDI DI KALURAHAN SIDOARUM, KAPANEWON GODEAN,  
KABUPATEN SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AGUM DEWA GUMINTANG**

**22103070071**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.**

**NIP: 19731105 199603 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memerlukan pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum. Dengan demikian, penelitian ini untuk menjawab Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dan Apakah pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat analisis-kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris atau sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian metode analisis data dengan cara reduksi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum secara teoritis dan prosedural telah dilakukan melalui serangkaian upaya yang terstruktur yang sudah sesuai secara tekstual namun belum optimal secara implementasi. Karena implementasi di lapangan sangat terhambat oleh masalah kapasitas SDM Inspektorat yang minim. Keterbatasan ini menyebabkan frekuensi audit yang sangat rendah yakni sekitar 4-5 Kalurahan per tahun dan secara spesifik Kalurahan Sidoarum mengalami kekosongan pengawasan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023. Dan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman ke Kalurahan Sidoarum belum menerapkan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah karena minimnya SDM dan adanya skala prioritas pengawasan yang bersifat mandatory, pemeriksaan seringkali harus ditinggalkan atau tertunda karena adanya program mandatory dari pemerintah yang lebih tinggi sehingga berimplikasi pada pelanggaran prinsip Keadilan, Keseimbangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kewajiban Negara untuk menjamin tata kelola keuangan yang akuntabel di Kalurahan Sidoarum.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Dana Desa, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kalurahan Sidoarum, Siyasah Maliyah.

## ***Abstract***

*Village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget require transparent and accountable supervision to realize community welfare. This study aims to analyze the implementation of the supervision of the Sleman Regency Inspectorate on the management of Village Funds in Sidoarum District. Thus, this study is to answer how the implementation of supervision by the Sleman Regency Inspectorate over the management of Village Funds in Sidoarum Village, Kapanewon Godean, Sleman Regency and whether the implementation of supervision by the Sleman Regency Inspectorate on the management of Village Funds is in accordance with the principles of Siyasaah Maliyah.*

*The type of research used in this study is qualitative analytical field research and juridical-empirical approach or legal sociology. Data was obtained through interviews and documentation, then data analysis methods by reducing and drawing conclusions.*

*The results of the study show that the implementation of the supervision of the Sleman Regency Inspectorate over the management of Village Funds in Sidoarum Village has been carried out theoretically and procedurally through a series of structured efforts that are textually appropriate but not optimal in terms of implementation. Because implementation in the field is greatly hampered by the problem of minimal human resource capacity of the Inspectorate. This limitation causes a very low audit frequency, which is around 4-5 Districts per year and specifically the Sidoarum District, experiencing a lack of direct supervision by the Sleman Regency Inspectorate during the period 2020 to 2023. And the implementation of supervision by the Sleman Regency Inspectorate to the Sidoarum Village has not applied the principles of Siyasaah Maliyah due to the lack of human resources and the existence of a mandatory supervision priority scale, inspections often have to be abandoned or delayed due to mandatory programs from the government that are higher so that it has implications for violations of the principles of Justice, Balance, People's Welfare and State Obligations to ensure accountable financial governance in the country. Sidoarum Village*

**Keywords:** *Supervision, Village Fund, Sleman Regency Inspectorate, Sidoarum Village, Siyasaah Maliyah.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agum Dewa Gumintang

NIM : 22103070071

Judul : ***PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024-2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIAH (STUDI DI KALURAHAN SIDOARUM, KAPANEWON GODEAN, KABUPATEN SLEMAN).***

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Pembimbing



**Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.AG.**

**NIP.19731105 199603 1 002**



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-51/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024-2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI KALURAHAN SIDOARUM, KAPANEWON GODEAN, KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUM DEWA GUMINTANG  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070071  
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6972042998b5d



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6971f9fbb79fd



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 696f57b20ddfd



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6972f1c0ccca5

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agum Dewa Gumintang

NIM : 22103070071

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2024-2025 PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI KALURAHAN SIDOARUM, KAPANEWON GODEAN, KABUPATEN SLEMAN)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Desember 2025

Yang menyatakan



Agum Dewa Gumintang  
22103070071

## **MOTTO**

SELAGI KAMU BISA MELAKUKANNYA, LAKUKANLAH. TUNJUKKAN  
YANG TERBAIK KEPADA ORANG TUA, KAMU PASTI BISA.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, iman, hidayah dan inayahNya kepada penulis dan keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku, ibuku tersayang sulistri wahyuni, malaikatku yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis dari saya lahir hingga saat ini, selalu memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilan penulis. Semoga karya ini salah satu bentuk kebahagiaan untuk ibuku tersayang.
2. Pahlawanku, bapakku tersayang Pratikto, terima kasih sebesar-besarnya telah mengorbankan jiwa raga atas segala dukungan untuk penulis. Selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, selalu memberikan do'a motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
3. Kepada Masku tersayang Bima Septa Pralinsninda yang menjadi panutan dan memberikan banyak motivasi agar menjadi orang yang berguna di masa depan dan juga selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
4. Kepada Mbakku tersayang Wanda Hayu Pralinsindya yang selalu memberikan pengarahan selama kuliah dan memberikan dukungan sekaligus motivasi kepada penulis untuk terus belajar menjadi sosok adik yang dapat memberikan pengaruh positif di lingkungan luar maupun keluarga.

5. Kepada Adikku tersayang Meidza Anggaraini Pralispnindya, telah menjadi salah satu motivasi penulis untuk selalu belajar menjadi abang yang dapat memberikan pengaruh yang positif, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fathah	ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	ditulis	i

3.	-----	Ḍammah	ditulis	u
----	-------	--------	---------	---

## E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā ditulis <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat.

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah serta inayahnya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam senantiasa penulis selalu curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI KALURAHAN SIDOARUM, KAPANEWON GODEAN, KABUPATEN SLEMAN)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata tingkat satu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya
2. Kedua orang tua saya, Bapak Pratikto dan Ibu Sulistri wahyuni yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus sekaligus segala usaha yang selalu diberikan untuk membahagiakan saya. Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

3. Saudara-Saudara saya, Bima Septa Pralispinda, Wanda Hayu Pralispindya, dan Meidza Anggaraini Pralispindya yang selalu memberikan dukungan dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Fitri Atur Arum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, ilmu dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
9. Aulia Syifa Ainun Nazwa yang selalu mendukung penulis selama masa studi.
10. Semua teman dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<i>Abstract</i> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>..vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>..vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>..ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>..xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>..xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>..xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Pengawasan.....	19
1. Definisi Pengawasan.....	19
2. Fungsi Pengawasan.....	20
3. Macam-Macam Pengawasan .....	21
4. Tahap-Tahap Pengawasan .....	24
5. Kebijakan dalam Pengawasan.....	25
6. Pemerintah Sebagai Objek Pengawasan .....	26

B. Teori Siyasah Maliyah .....	28
1. Definisi Siyasah Maliyah.....	28
2. Sumber Hukum Siyasah Maliyah .....	29
3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.....	31
4. Prinsip-Prinsip Siyasah Maliyah.....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kalurahan Sidoarum .....	42
B. Implementasi Dana Desa di Kalurahan Sidoarum.....	51
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KALURAHAN SIDOARUM, KAPANEWON GODEAN, KABUPATEN SLEMAN.....</b>	<b>65</b>
A. Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kalurahan Sidoarum. ....	65
B. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum Menurut Perspektif Siyasah Maliyah.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>xxviii</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 3 Peta Wilayah Administratif Kalurahan Sidoarum .....	43
---	----





## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah di Kalurahan Sidoarum .....	44
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kalurahan Sidoarum 2025 .....	45
Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan di Kalurahan Sidoarum .....	46
Tabel 3. 4 Kepercayaan Penduduk di Kalurahan Sidoarum.....	47
Tabel 3. 5 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk di Kalurahan Sidoarum .....	48
Tabel 3. 6 Sarana dan Prasarana di Kalurahan Sidoarum .....	49
Tabel 3. 7 Anggaran Dana Desa Kabupaten Sleman Tahun 2024-2025 .....	53
Tabel 3. 8 Rincian Dana Desa Kalurahan Sidoarum per tahun 2024-2025.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desentralisasi fiskal memberikan wewenang besar kepada Desa di Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengelola anggaran secara mandiri melalui Dana Desa. Kabupaten Sleman, sebagai salah satu wilayah dengan dinamika pembangunan yang cepat, mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mendukung kemandirian kalurahan, termasuk di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Secara empiris, Kalurahan Sidoarum di Kapanewon Godean telah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, khususnya pada periode 2024-2025.

Hal ini dibuktikan dengan transparansi yang tinggi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat, di mana proses penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan secara terbuka dan melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif. Keterbukaan informasi mengenai realisasi anggaran BLT di Kalurahan Sidoarum menjadi indikator penting bahwa perangkat kalurahan telah berupaya meminimalisir risiko penyalahgunaan dana publik. Namun, prestasi empiris ini tidak lepas dari peran krusial pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Keberhasilan transparansi di Kalurahan Sidoarum merupakan manifestasi dari efektivitas fungsi pengawasan yang preventif dan represif. Dalam teori

pengawasan, Inspektorat berperan sebagai penjamin kualitas yang memastikan bahwa setiap rupiah Dana Desa dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sinergi antara transparansi di tingkat Kalurahan Sidoarum dan pengawasan ketat dari Inspektorat Sleman pada tahun 2024-2025 menjadi titik krusial untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mencapai tujuan fundamental yakni kemaslahatan umat serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan negara.

Eksistensi pengawasan oleh Inspektorat memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan pasal 216 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”.<sup>1</sup> Salah satunya terkait urusan pengawasan terhadap keuangan Desa yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota”.<sup>2</sup>

Secara spesifik, dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota dan Camat”.<sup>3</sup> Maksud dari pasal 4 ayat 2 bahwa pengawasan

---

<sup>1</sup> Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>2</sup> Pasal 74 ayat (3) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat 2 Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan secara komprehensif oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota dan Camat.

Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) merupakan sebuah unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Sleman bertugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan salah satunya dalam pengawasan pelaksanaan terhadap Dana Desa di Kabupaten Sleman khususnya di Kalurahan Sidoarum.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap transparansi di Kalurahan Sidoarum dapat dianalisis melalui nilai-nilai Islam. Jika dikaitkan dengan perspektif Siyasah Maliyah, pengawasan Inspektorat mencerminkan lembaga yang bertugas menjaga kemaslahatan publik dan memastikan bahwa amanah harta rakyat (Dana Desa) didistribusikan dengan prinsip keadilan. Perspektif Siyasah Maliyah dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dalam melakukan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang lebih baik. Siyasah Maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat karena tiga faktor yang berhubungan dengan Siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan pemerintah.<sup>4</sup> Dana Desa bukan merupakan milik pemerintah desa, melainkan titipan Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan dan secara horizontal kepada masyarakat. Dalam hal ini, Inspektorat tidak

---

<sup>4</sup> Janeko dan Uzliah Wahidah. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 1.1 ( 30 April 2023): 27-41.

hanya berfungsi sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Siyasah Maliyah berjalan demi mencapai kemaslahatan.

Tinjauan Siyasah Maliyah menuntut bahwa pengawasan bukan sekadar pemeriksaan angka, melainkan memastikan prinsip keadilan dalam distribusi harta kepada rakyat sudah terpenuhi. Kesenjangan antara regulasi formal yang ketat dengan implementasi yang terkadang masih menemui kendala teknis dan moral inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa setiap kebijakan fiskal di tingkat kalurahan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan sosial dan bersih dari unsur kemudharatan.

Berdasarkan fenomena yang diangkat, penelitian ini secara eksplisit memfokuskan diri pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa, dengan studi di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan tersebut diimplementasikan, sekaligus mengkajinya dari tinjauan perspektif Siyasah Maliyah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Dengan mengintegrasikan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Siyasah Maliyah, diharapkan dapat meningkatkan integritas pengelolaan Dana Desa, tata kelola yang baik dalam keuangan Desa, serta mendorong pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.



Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, judul penelitian yang akan penulis lakukan yaitu: **“Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengelolaan Dana Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman?
2. Apakah pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Maliyah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kesesuaian prinsip-prinsip Siyash Maliyah dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran dan fakta yang dapat memajukan pemahaman ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian ilmiah di masa yang akan datang.

### b. Secara praktis

Penulis berharap penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas terhadap pengelolaan Dana Desa, serta memberikan masukan bagi pemerintah daerah terkait tata kelola keuangan yang transparan.

### c. Secara sosial

Penulis berharap memberikan panduan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya pengawasan yang baik terhadap Dana Desa, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik berdasarkan nilai-nilai Islam.

## D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan

dilakukan. Peneliti menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan topik ini sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi karya Andi Maparessa yang berjudul “Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”. Skripsi Andi Maparessa berfokus pada peran Pelaksanaan Inspektorat Daerah di wilayah Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Namun, Skripsi Andi Maparessa belum menyentuh masalah struktural di tingkat Inspektorat dan tidak ada analisis dari sisi etika hukum islam. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan teori Siyash Maliyah untuk melihat sejauh mana pengeimplementasian yang dilakukan Inspektorat jika ditinjau dari prinsip Siyash Maliyah.<sup>5</sup>

*Kedua*, Artiel Jurnal oleh Hasan Dasuki, dkk yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian tersebut berfokus untuk menguji hipotesis angka dan statistik. Namun, penelitian tersebut hanya memotret hubungan antar variabel secara makro melalui kuesioner, namun tidak mampu menjelaskan kendala teknis serta moral terjadi secara mendalam di lapangan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mencari ke dalam akar permasalahan yang ada dilapangan untuk membuktikan secara statistik bahwa pengawasan itu penting.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Maparessa, “Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”. *Skripsi* (Universitas Hasanuddin, 2023).

<sup>6</sup> Hasan Dasuki, Agustina Setiawan, dan Rira Nuradhawati. "Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No.2 (Februari 2025).

*Ketiga*, Artikel Jurnal oleh Ramadhani yang berjudul “Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Penelitian tersebut berfokus pada upaya manajerial dan administratif untuk mengoptimalkan pengawasan. Namun penelitian tersebut belum menunjukkan dampak yang konkret yang ada dilapangan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan tidak hanya melihat masalah umum saja melainkan membuktikan adanya dampak tersebut dan melihat dari sisi kewajiban pemerintah dalam menjamin transparansi harta publik.<sup>7</sup>

*Keempat*, Artikel Jurnal oleh Mariyam Lakoro, dkk yang berjudul “Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian tersebut memiliki fokus dalam mengidentifikasi dan menganalisis model pengawasan yang diterapkan dan faktor-faktor penghambat yang secara signifikan memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango. Namun, penelitian tersebut hanya melihat kesesuaian model pengawasan dengan aturan teknis dan tidak menganalisis upaya Inspektorat dalam pengawasan ditengah keterbatasan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kebijakan teknis yang dilakukan Inspektorat dalam melakukan pengawasan ditengah keterbatasan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ramadhani, “Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” *Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri* (2022).

<sup>8</sup> Mariyam Lakoro, Yosef P. Koton, dan Herwin Mopangga, “ Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango”. *Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No.6* (2023).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah pondasi dalam penelitian yang ditujukan dan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian karya ilmiah ini. Hal ini adalah suatu jaringan interaksi yang dibangun secara logistik antara variabel yang bekerja sama untuk mengatasi masalah penelitian yang telah ditentukan oleh wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Hadari Nawawi bahwa pengawasan adalah proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran.<sup>9</sup> Proses itu secara keseluruhan berlangsung sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat beberapa unsur atau elemen yang saling berkaitan atau saling berinteraksi sebagai suatu kesatuan.

Sistem pengawasan menurut George R. Terry dalam melakukan pelaksanaan pengawasan meliputi pertama, perencanaan yang pada dasarnya merupakan perkiraan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Kedua, perorganisasian yakni proses membangun kerangka kerja untuk mencapai tujuan. Ketiga, pelaksanaan yakni tindakan kepemimpinan yang bertujuan untuk mendorong seluruh anggota tim agar

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, “*Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*”, (Jakarta : Erlangga, 1994), hlm. 61.

mereka sungguh-sungguh mengerahkan upaya terbaik mereka yang dapat dilakukan aparat pemerintah. Keempat, pengawasan yakni proses evaluasi berkelanjutan yang memastikan tujuan tercapai dengan melihat relevansi kegiatan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi-definisi di atas penulis menyimpulkan bahwasanya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan agar unit kerja dilingkungan Inspektorat dalam melaksanakan beban tugas diperlukan juga komponen seperti struktur organisasi, kebijakan pelaksanaannya, rencana kerja, prosedur kerja, perencanaan kerja, pencatatan kerja, pembinaan personil, ditambah aspek manusia dan budaya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan dengan didukung sistem pengawasan.<sup>10</sup>

Oleh karena itu penulis memilih menggunakan teori pengawasan untuk menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan pengawasan tersebut terhadap Kalurahan Sidoarum sudah berjalan secara sistematis atau justru mengalami hambatan pada salah satu fungsi manajerialnya.

## 2. Teori Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah sistem kenegaraan atau pemerintahan yang adil beradab dalam mengatur politik keuangan negara antara rakyat dan penguasa atau pelaku pemerintahan. Dalam Siyasah Maliyah mengatur hak hak orang miskin sekaligus mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi negara. Konstitusi yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 62

keuangan negara dan intinya Siyasah Maliyah difokuskan untuk memperoleh kemaslahatan rakyat dengan harta, rakyat dan pemerintahan.<sup>11</sup>

Menurut Abdurrahman Al Maliki, Politik Ekonomi Islam atau Siyasah Maliyah adalah menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuan sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Siyasah Maliyah merupakan sebuah solusi atas berbagai persoalan individu dalam kapasitasnya sebagai manusia sekaligus memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya.<sup>12</sup>

Menurut Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.<sup>13</sup>

Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) ditujukan untuk menjamin pendistribusian kekayaan negara bagi masyarakat, secara perorangan sehingga terjaminnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan setiap individu secara menyeluruh serta bertujuan menjamin setiap individu. Dalam teori ini dasarnya adalah pendistribusian anggaran dengan suatu mekanisme yang

---

<sup>11</sup> Syarifah Riyani dan Chairul Fahmi, Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh. *Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3. No. 1 (2024).

<sup>12</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009) hlm. 43.

<sup>13</sup> Ija Suntana, "*Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2010) hlm. 13



bisa menjamin pemenuhan semua kebutuhan secara menyeluruh bagi setiap individu rakyat.<sup>14</sup>

Dalam teori ini berkaitan juga dengan problematika keuangan negara sekaligus pendapatan negara. Al-Quran sebagai sumber hukum dalam teori Siyasah Maliyah yakni tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261-262 sebagai berikut:

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة  
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم<sup>15</sup>  
الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند  
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون<sup>16</sup>

Pada surah Al-Baqarah ayat 261 jika dikaitkan dalam Politik Ekonomi Islam atau Siyasah Maliyah bahwa ekonomi dalam sebuah negara akan berhasil jika selalu berkembang dan pemerintah harus mengawasi keuangan negara dan pada ayat 262 bahwa negara mempunyai hak untuk membuat peraturan agar dapat merealisasikan prinsip tersebut.

Penerapan Siyasah Maliyah, dalam konteks pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa wajib memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk tentang pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Q.S Al-Baqarah (2) : 261

<sup>16</sup> Q.S Al-Baqarah, (2) : 262.

pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut maka penulis memilih untuk menggunakan teori ini dalam menjawab rumusan masalah terkait pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman yang dikaji melalui pendekatan keislaman.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan upaya ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi serta dilakukan secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) memaparkan keadaan sekaligus fenomena mengenai obyek dilapangan. Peneliti secara spesifik mengunjungi obyek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait topik yang sedang diteliti dengan cara terjun langsung ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sleman dan Balai Desa di Kalurahan Sidoarum.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis-kualitatif, yaitu penelitian terhadap pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidaorum. Penyusun menjabarkan fakta- fakta yang terjadi dalam praktik tersebut, dikemas, lalu disusun secara sistematis untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan mengenai fakta-fakta tersebut.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan sosiologi hukum dengan melakukan riset lapangan yang bertujuan memahami pelaksanaan pengawasan Inspektorat untuk selanjutnya ditinjau kembali menggunakan aturan tertulis yang ada. Seasil akhir dalam penelitian.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian selama penelitian dilapangan.<sup>18</sup> Data ini didapatkan melalui wawancara langsung, maupun pelaporan yang mencakup mekanisme pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman.

##### b. Data Sekunder

Data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder diperoleh guna mendukung penelitian berupa bahan-bahan hukum, maupun kajian literatur dan dokumen terkait yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 105.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>19</sup> proses komunikasi dengan melakukan pertukaran pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan informan atau partisipan penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sleman dan Kepala Desa ataupun staff yang menangani audit keuangan Desa. Wawancara akan dilakukan terkait data informasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan tersebut.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencari data mengenai catatan dan dokumen yang terkait dengan penelitian yang terdapat di lokasi penelitian. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh banyak pemikiran terkait pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan semuanya dilakukan secara menyeluruh dan komunikatif dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Muslim Abdurrahman, “*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*”, (Malang: UMM Press 2009), hlm. 114.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan mengenai struktur didalam penelitian, yang juga menguraikan isi tulisan. Kelima bab yang menyusun tulisan penelitian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan beberapa pembahasan. Adapun sistematika pembahasan ini sebagai berikut :

*Bab pertama*, yaitu terdiri dari pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan terkait sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi landasan teori tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yakni teori Pengawasan dan Siyasah Maliyah.

*Bab ketiga*, memaparkan gambaran umum Kalurahan Sidorau di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dan Implementasi Dana Desa di Kalurahan Sidoarum.

*Bab keempat*, penyusun menguraikan analisis dan data yang diperoleh dan membahas terkait implementasi dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa dan selanjutnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa tersebut ditinjau dari prinsip-prinsip Siyasah Maliyah.

*Bab terakhir*, penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari jawaban pokok dari rumusan masalah dalam penelitian, disertai dengan daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah :

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidoarum secara teoritis dan prosedural telah dilakukan melalui serangkaian upaya yang terstruktur yang sudah sesuai secara tekstual namun belum optimal secara implementasi. Karena implementasi di lapangan sangat terhambat oleh masalah kapasitas SDM Inspektorat yang minim. Keterbatasan ini menyebabkan frekuensi audit yang sangat rendah yakni sekitar 4-5 Kalurahan per tahun dan secara spesifik Kalurahan Sidoarum mengalami kekosongan pengawasan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Sleman selama periode 2020 hingga 2023.
2. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman ke Kalurahan Sidoarum belum menerapkan prinsip-prinsip Siyasaḥ Maliyah karena minimnya SDM dan adanya skala prioritas pengawasan yang bersifat mandatory, pemeriksaan seringkali harus ditinggalkan atau tertunda karena adanya program mandatory dari pemerintah yang lebih tinggi sehingga berimplikasi pada pelanggaran prinsip Keadilan,

Keseimbangan, Kesejahteraan Rakyat dan Kewajiban Negara untuk menjamin tata kelola keuangan yang efektif dan akuntabel di Kalurahan Sdioarum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Inspektorat Kabupaten Sleman**

- 1) Mendesak Pemerintah Kabupaten Sleman untuk segera memenuhi kebutuhan SDM auditor dan pengawas internal guna meningkatkan rekuensi audit dan pemerataan pengasan di seluruh 86 Kalurahan.
- 2) Mengembangkan dan menerapkan pola pengawasan berbasis risiko untuk memprioritaskan Kalurahan dengan Alokasi Dana Desa yang besar atau memiliki potensi risiko penyimpangan tinggi sebagai solusi jangka pendek di tengah keterbatasan SDM.
- 3) Memperkuat kolaborasi dengan Kapanewon dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) agar fungsi pembinaan dan pengawasan primer dapat berjalan lebih efektif dan membantu menutup celah pengawasan yang ditinggalkan oleh APIP.

### **2. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman**

- 1) Memastikan pemenuhan kewajiban negara untuk pengawasan yang efektif dengan segera mengatasi masalah SDM di



Inspektorat, sehingga prinsip Kewajiban Negara dalam Siyasaah Maliyah dapat terpenuhi secara komprehensif.

- 2) Meningkatkan transparansi publik dengan memastikan laporan hasil pengawasan (LHP) Dana Desa, yang tidak bersifat rahasia, dapat diakses oleh masyarakat (misalnya melalui media digital) sebagai bentuk Transparansi dan Tanggung Jawab Negara.
  - 3) Meninjau ulang atau menyediakan sumber daya tambahan khusus untuk program pengawasan mandatory agar tidak mengganggu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang rutin, sehingga Kalurahan yang sudah lama tidak diperiksa seperti Kalurahan Sidoarum tidak terus tertunda pemeriksaannya.
3. Bagi Kalurahan Sidoarum
- 1) Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses Musyawarah di Kalurahan agar perencanaan anggaran Dana Desa benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Desa, sejalan dengan prinsip Kesejahteraan Rakyat.
  - 2) Meningkatkan ketertiban administrasi dan percepatan pengiriman dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang lengkap dan akurat kepada Inspektorat. Hal ini penting untuk mendukung kelancaran proses audit dan mewujudkan prinsip transparansi yang cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*,  
Yogyakarta: UII Press, 1999.

### B. Fikih dan Usul Fikih

Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2009).

Nurul Huda dan Ahmad Muti, "*Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj*  
(Imam Abu Yusuf)", (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan  
Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Sleman No 97 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten.

Peraturan Bupati Sleman No 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023.

#### **D. Buku**

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017).

Dzajuli, *"Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah"*, (Jakarta : Kencana, 2007)

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saeullah, *"Pengantar Manajemen"*, (Jakarta: Kencana, 2006).

George R Terry dan Leslie W. Rue, *"Dasar-Dasar Manajemen"*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).

George R Terry, *"Asas-Asas Manajemen"*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2012).

Hadari Nawawi, *"Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah"*, (Jakarta : Erlangga, 1994).

Ija Suntana, *"Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah"* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

M. Manullang, *"Dasar-Dasar Manajemen"*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press 2012).

Makmur, “*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*”, (Bandung : Refika Aditama, 2011).

Muhammad Iqbal, “*Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta : Kencana, 2014).

Muslam Abdurrahman, “*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*”, (Malang: UMM Press 2009).

Rahmawati Sururama dan Rizky Amalia, “*Pengawasan Pemerintahan*”, (Bandung : Cendekia Press 2020).

Sukarna, “*Dasar-Dasar Manajemen*”, (Bandung : Mandar Maju 1992).

Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

#### **E. Jurnal dan Skripsi**

Alya Amelia, Irawati dan Hilal Miftah Fauzan, “Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia”. *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol 1, No 1, ( Februari 2025) : 49-61.

Andi Maparessa, “Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone”. Universitas Hasanuddin, 2023.

Chasanah, K., Rosyadi, S., dan Kurniasih, D. “Implementasi Kebijakan Dana Desa”. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, Vol.3 No.2 (Desember 2017).

Dasuki, H., Setiawan, A., dan Nuradhawati, R. "Pengaruh Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten

Bandung Barat." *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No.2 (Februari 2025).

Janeko, J, dan Wahidah, U, "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD)." *The Republic: Journal of Constitutional Law* 1.1 ( 30 April 2023).

Lakoro, M., Koton, Y. P., & Mopangga, H. “ Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3 No.6 (2023).

Meme, Maria Ersalina, dan Anang Subardjo. "Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik terhadap kinerja pemerintah daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* Vol.8 No.10 (Oktober 2019) : 1-19.

Muhammad Fauzan, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf, *Jurnal : Human Falah*, Vol 4, No 2 (Desember 2017) : 172-192.

Ramadhani, “Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” *Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri* (2022).

Riyani, S dan Fahmi, C “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh”. *Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3. No. 1 (2024).

Tribuani, L. P., Saebani, B. A., & Saptaji, A. (2025). Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun

2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7 No. 4 (2025) : 3062-3077.

Yulianti, R. T. (2010). Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1 No.1, (2010) : 39-64.

## **F. Data Elektronik**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan D.I Yogyakarta “Dana Desa 2025 Naik 4 Miliar” <https://yogyakarta.bpk.go.id/dana-desa-2025-naik-rp4-miliar/>, akses 27 Februari 2025.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Kewajiban Finansial lain atas Muslim di Luar Zakat, <https://dsnmu.or.id/ada-kewajiban-finansial-lain-atas-muslim-selain-zakat/>, akses 5 September 2025.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan “ Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025 <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=57440>, akses 27 Februari 2025.

Kalurahan Sidoarum, “*Profil Kalurahan Sidoarum*”, <https://sidoarumsid.Slemankab.go.id/home/profil/> akses 16 Oktober 2025.

Pemerintah Kabupaten Sleman, “Wilayah Administratif <https://Slemankab.go.id/profil-Kabupaten-Sleman/geografi/wilayah-administratif/>, akses pada 8 Maret 2025.

## **G. Lain-Lain**

Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sleman Semester I Tahun 2025.

Hukum, Tim Fakultas Syari'ah dan. *Pedoman Penullisan Skripsi*. Yogyakarta:

Fakultas Syari'ah Press, 2009.

